

LAMPIRAN LI : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI

NOMOR : 399/K/X-XIII.2/9/2016

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016-2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Integritas

Independensi

Profesionalisme



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

Mengingat

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;

- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

KETIGA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:


- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



 **HENDAR RISTRIAWAN**
NIP 195803211978021001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2016-2020 ini dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu satker dari BPK RI yang ditugaskan sebagai pengemban amanah konstitusi di wilayah Provinsi Jawa Barat, juga tidak terlepas dari perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum. Sebagian besar menantikan dan memberi perhatian atas hasil pemeriksaan BPK. Bahkan, beberapa hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi referensi Instansi Penegak Hukum dan publik di media massa. Kondisi yang demikian, kian menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu “keharusan” menjadi suatu “kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus ditingkatkan.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 disusun dengan mempertimbangkan pencapaian Renstra periode Tahun 2011 - 2015 sebagaimana diungkapkan dalam hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) maupun Inspektorat Utama. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dicapai dalam lima tahun ke depan yang tercantum dalam Renstra BPK dan Renstra AKN V Tahun 2016 - 2020, Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016 - 2020, Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, Program Reformasi Birokrasi BPK 2016 - 2020, dan Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan Tahun 2016 - 2020, dan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dapat secara nyata dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK yang didasari oleh penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 juga harus mampu meningkatkan sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah agar dapat dilakukan secara lebih tertib, akuntabel dan transparan sesuai dengan standar-standar pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 - 2020 ini disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat mendorong peran serta semua pejabat struktural, pejabat fungsional pemeriksa, semua staf sesuai tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengabdian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita semua dalam menjalankan tugas dan wewenang BPK untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai amanat konstitusi.

**KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT,**



**Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak.
NIP. 19690404 199003 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Kondisi Umum	1
Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1
Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1
Pemangku Kepentingan	3
Isu Strategis	3
BAB II LANDASAN BERPIKIR	6
Renstra BPK Tahun 2016 – 2020 dan Renstra AKN V	6
Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 - 2020	7
Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	7
Program Reformasi Birokrasi BPK	8
Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat TA 2016	9
BAB III VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS	10
Visi	10
Misi	10
Nilai Dasar	10
Tujuan Strategis	11
BAB IV SASARAN STRATEGIS SATKER	12
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	12
BAB V ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN	14
Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan	14
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan	14
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	14
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	14
Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan	15
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	16
Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya	16
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	17
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	17
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	17
Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	18

BAB VI KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	20
Kerangka Kelembagaan	20
Organisasi	20
Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)	20
Kerangka Regulasi	21
BAB VII TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
Target Kinerja	23
Kerangka Pendanaan	25
BAB VIII PENUTUP	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1
Gambar 2	Peta Strategi BPK	6
Gambar 3	Peta Strategi AKN V	7
Gambar 4	Pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM)	8
Gambar 5	Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	13
Gambar 6	<i>Cascading</i> Peta Strategi BPK <i>Wide</i> ke Satker	13
Gambar 7	Kebijakan Pemeriksaan BPK	18
Gambar 8	Tabel 1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016 - 2020	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. **Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**
Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui AKN V. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
2. **Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**
Tugas Pokok BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016, ketentuan Pasal 524 yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Gambar 1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum;

- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 - q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
 - r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
 - s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
3. Pemangku Kepentingan
- Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
- a. Pemangku Kepentingan Internal:
 - 1) Badan d.h.i. Anggota V;
 - 2) Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V;
 - 3) Sekretaris Jenderal;
 - 4) AKN I – AKN VII;
 - 5) Inspektorat Utama (Itama);
 - 6) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum); dan
 - 7) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang).
 - b. Pemangku Kepentingan Eksternal:
 - 1) DPD;
 - 2) DPRD se-Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Instansi Penegak Hukum (IPH);
 - 5) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
 - 6) Warga Negara Indonesia (WNI).

B. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah:

- 1. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara melalui pemeriksaan yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat kepada pihak yang diperiksa;
- 2. pengawalan terhadap proses perencanaan serta penganggaran dan realisasi pembangunan daerah yang sinkron dengan kebutuhan lokal;
- 3. komitmen kepala daerah dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan indikasi kerugian daerah yang masih perlu didorong serta belum optimalnya fungsi dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) di daerah;
- 4. Inspektorat Daerah yang belum optimal dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- 5. jumlah dan kualitas Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mencukupi dan memadai; dan

6. Penerapan *Human Capital Development Plan* BPK yang mengarah kepada terbentuknya *Talent Pool*, dalam rangka peningkatan kelembagaan dan hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu terdapat juga potensi-potensi isu strategis yang perlu mendapat perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Dalam tahun 2016-2020 fokus pada usaha untuk peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan meningkatkan pemeriksaan kinerja. Capaian Renstra BPK tahun 2016-2020 diharapkan menjadi kesinambungan Renstra BPK untuk tahun-tahun berikutnya. Kesinambungan agenda pengembangan kelembagaan BPK dari waktu ke waktu terdiri dari tiga persepektif yaitu: (1) perspektif pemangku kepentingan meliputi area pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, (2) perspektif proses internal meliputi area pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan kewenangan BPK, dan (3) perspektif pertumbuhan dan perkembangan Organisasi BPK meliputi area pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Teknologi Informasi (TI), Budaya Organisasi, dan pengelolaan Pengetahuan (*knowledge management*).
2. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) 2015-2019, pemeriksaan diarahkan pada pembangunan ekonomi makro dengan tema pemeriksaan pada empat program prioritas pemerintah yaitu:
 - a. pelaksanaan reformasi Keuangan Negara dan peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN/BUMD;
 - b. pemeriksaan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dengan tema pemeriksaan yaitu kesehatan, pendidikan, karakter dan mental serta penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pemeriksaan pada dimensi pembangunan sektor unggulan dengan tema pemeriksaan ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan kelistrikan serta kemaritiman dan kelautan;
 - d. pemeriksaan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan dengan tema pemeriksaan pembangunan kewilayahan dan pemerataan pembangunan; dan
 - e. pemeriksaan dengan tema keamanan dan ketertiban.
3. Melalui pendekatan fokus pemeriksaan dituangkan dalam arah kebijakan Pemeriksaan BPK, maka tema pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:
 - a. pelaksanaan reformasi keuangan negara pada tema perekonomian dan keuangan negara;
 - b. pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tema kesehatan;
 - c. pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan manajemen guru serta pengelolaan bantuan pendanaan peserta didik pada tema pendidikan;
 - d. pengelolaan data dan informasi kependudukan pada tema kependudukan dan

Keluarga Berencana (KB);

- e. penguatan konektivitas laut – pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut pada tema kemaritiman dan kelautan; serta
- f. peningkatan kualitas pelayanan publik pada tema tata kelola dan Reformasi Birokrasi (RB).

BAB II LANDASAN BERPIKIR


Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020 dengan mempertimbangkan Renstra BPK Tahun 2016 - 2020 dan Renstra AKN V. Selain itu, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga dilakukan dengan mempertimbangkan RIR Tahun 2016-2020, Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, Program Reformasi Birokrasi BPK Tahun 2016-2020, dan Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Renstra BPK Tahun 2016 – 2020 dan Renstra AKN V

Renstra BPK Tahun 2016–2020 ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.


Renstra BPK Tahun 2016-2020 menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi untuk periode 2016-2020. Visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 Sasaran Strategis (SS). Masing-masing SS memiliki keterkaitan dan sifat sinergis satu sama lain. Guna mengomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antarsasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut:

Gambar 2. Peta Strategi BPK



Keseluruhan sasaran strategis tersebut kemudian menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing Unit Kerja Eselon I untuk mendukung pencapaian BPK. Strategi yang disusun oleh AKN V selaku Unit Kerja Eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian kinerja BPK divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Strategi AKN V



Strategi yang telah disusun oleh BPK dan AKN V tersebut kemudian menjadi dasar bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk merumuskan strategi yang secara spesifik menjabarkan peran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian AKN V dan BPK. Hal ini kemudian akan mendukung ketercapaian strategi BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu organisasi.

Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016—2020

RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satuan kerja (satker) Pelaksana BPK. Untuk itu, dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sepenuhnya memedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis BPK.

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Tahun 2016-2020. Standar dan pedoman meliputi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, Pedoman

Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan Pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

Gambar 4. Pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM)



Program Reformasi Birokrasi BPK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Tahun 2016-2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat TA 2016

Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat TA 2016 meliputi target kinerja dalam hal pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, pengelolaan fungsi strategis serta pertumbuhan dan pembelajaran yang dituangkan dalam tujuh sasaran strategis dan 25 indikator kinerja.

BAB III VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

Visi

Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh BPK sebagai suatu organisasi. Visi BPK akan berubah seiring dengan perkembangan dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu kepada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, maka pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 mempunyai Visi yaitu :

”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

Misi

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”, Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasannya, maka dirumuskan Misi BPK Tahun 2016 - 2020, yaitu :

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan**
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.**

Nilai Dasar

Pencapaian visi melalui misi dilaksanakan berdasarkan nilai nilai dasar yang menjadi panduan dalam bekerja dan bertindak. Ada tiga nilai dasar BPK yang harus dilaksanakan oleh seluruh individu dalam organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

Integritas	Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
Independensi	Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, <i>ekstern</i> , dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;

Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

Pencapaian Visi Tahun 2016-2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

BAB IV

SASARAN STRATEGIS SATKER

Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Dimana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan (SS 1)


Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra Tahun 2016-2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/Instansi Penegak Hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), WNI, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Keseluruhan strategi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta strategis guna mengomunikasikan strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada seluruh pelaksana di dalamnya. Adapun peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020 disajikan sebagai berikut:


Gambar 5. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Bila dikaitkan dengan peta strategi AKN V dan BPK, peta strategi yang dirumuskan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung ketercapaian peta strategi AKN V pada seluruh SS. Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan peta strategi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara langsung mendukung ketercapaian SS 1 dan SS 2.

Keterkaitan strategi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian AKN V dan BPK digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. Cascading Peta Strategi BPK Wide ke Satker



BAB V

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Renstra BPK Tahun 2016-2020 secara spesifik menyebutkan tiga arah kebijakan BPK untuk periode 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung ketiga arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, BPK menetapkan strategi yaitu peningkatan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dihasilkan dari perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, hasil pemeriksaan yang berkualitas serta pemantauan TLRHP dan kerugian negara yang berkualitas. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku satker Pelaksana BPK berperan dalam mewujudkan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendukung AKN V BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS 2)

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan perencanaan pemeriksaan. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku

kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS 4)

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satker Pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola *Intern*, Manajemen SDM, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan

BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra Tahun 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Arah kebijakan kedua dari Renstra BPK Tahun 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyusun strategi dalam rangka **meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.**

1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS 3)

Pencapaian SS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra BPK Tahun 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas Sumber Daya Manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Untuk mendukung arah kebijakan BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (SS 5)

Peningkatan kualitas organisasi menjadi sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hal ini meliputi peningkatan kualitas organisasi di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang baik.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator: (a) hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (b) tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, (c) jumlah usulan *best-practice*, (d) persentase penyebaran *best-practice*, (e) ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (f) jumlah *media relation* yang dilaksanakan, dan (g) tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (SS 6)

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi.

3. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (SS 7)

Sebagai pelaksana anggaran negara BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui SS 7 ini berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, SS 7 ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK Tahun 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020, seperti pada gambar di bawah ini:



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK Tahun 2016-2020. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan fokus pemeriksaan atas:

1. pelaksanaan reformasi keuangan negara pada tema perekonomian dan keuangan negara;
2. pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tema kesehatan;
3. pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan manajemen guru serta pengelolaan bantuan pendanaan peserta didik pada tema pendidikan;
4. pengelolaan data dan informasi kependudukan pada tema kependudukan dan KB;
5. penguatan konektivitas laut – pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut

pada tema kemaritiman dan kelautan; dan

6. peningkatan kualitas pelayanan publik pada tema tata kelola dan RB.

Kerangka pelaksanaan akan dituangkan dalam *business case* Fokus Pemeriksaan 2016 - 2020.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merencanakan pemeriksaan tahun 2016 – 2020 dengan fokus pemeriksaan daerah yaitu:

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Pemeriksaan Kinerja, dengan fokus pemeriksaan atas:
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pengelolaan BUMD, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Manajemen Aset.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan fokus pemeriksaan atas:
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VI KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

A. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra Tahun 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satker teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satker penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satker kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk pemeriksaan yang memiliki tujuan yang jelas.

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture set*. Memerhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra Tahun 2016-2020 disusun, telah terbit 15 Peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap

implementasi Renstra Tahun 2016–2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

BAB VII TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tahun 2016 – 2020, ditetapkan dua tujuan strategis dan tujuh sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target RIR				
			2016	2017	2018	2019	2020
TS 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
		IKU 2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
TS 2. Meningkatkan Pemeriksaan Yang Berkualitas Dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Negara	SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
		IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
		IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
	SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target RIR				
			2016	2017	2018	2019	2020
	SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
		IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
	SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
		IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3. Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	1	1	1	1
		IKU 4. Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
		IKU 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
		IKU 7. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
	SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
	SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra Tahun 2016–2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berasal dari APBN, maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui lima kegiatan penganggaran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara; dan
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016 – 2020 (Rp ribu)

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	23.275,73	25.603,30	28.163,63	30.980,00	34.078,00
2.	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.310,89	1.441,98	1.586,17	1.744,79	1.919,28
3.	Manajemen Sumber Daya Manusia	12.357,76	13.593,54	14.952,89	16.448,18	18.093,00
4.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara	608,15	668,97	735,86	809,45	890,39
5.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	5.518,03	6.069,83	6.676,82	7.344,50	8.078,95
Jumlah		43.070,56	47.377,62	52.115,38	57.326,92	63.059,61

BAB VIII PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, merupakan dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

Agar dapat memenuhi kepentingan organisasi dan sesuai dengan perkembangan kondisi organisasi, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 perlu direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 dapat secara aktif menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020, maupun Renstra BPK periode sebelumnya merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perencanaan jangka menengah BPK Perwakilan Jawa Barat periode berikutnya perlu disiapkan sesuai dengan keberlanjutan Renstra sebagai dokumen perencanaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Jawa Barat merupakan peran aktif dari seluruh pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 - 2020 agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021011



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Moch. Toha No. 164, Bandung
Telp. 022-5207390 Fax. 022-5207898
<http://bandung.bpk.go.id/>